

Kepentingan Umum dalam Asas Oportunitas pada Sistem Peradilan Pidana

Baharuddin Badaru

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia; baharuddin.badaru.fh@umi.ac.id

Received: 01/07/2023

Revised: 03/09/2023

Accepted: 04/10/2023

Abstract

This research aims to examine and analyze the criteria of public interest in the principle of opportunity in the criminal justice system. The study utilizes a normative legal method approach by applying a legislative perspective, primarily referring to Law Number 16 of 2004 regarding the Republic of Indonesia Prosecutor's Office, the Criminal Procedure Code (KUHP), and involving legal theories and views from legal experts as supporting materials, in the forms of secondary, primary, and tertiary legal sources. Through this research, the author successfully finds solutions to the challenges that have arisen in the development of the principle of opportunity, which has undergone many changes. These changes are clearly reflected in the context of the Prosecutors Office Law, which bypasses cases based on considerations of public interest within the framework of the principle of opportunity in the criminal justice system. These changes can be observed from the initial Article 8 of Law Number 15 of 1961 to Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 related to the Republic of Indonesia Prosecutor's Office. The criteria for public interest within the principle of opportunity encompass the interests of the state, society, and individuals. However, interpretations of these criteria have not yet provided concrete explanations and measures, leading to diverse understandings among different parties. The ambiguity in these regulations indicates the necessity of involving relevant parties with a deep understanding of the principle of opportunity in the formation of regulations contained in a Law. In this way, it is hoped that the regulation formation process will include collaboration with legal experts and practitioners who have profound knowledge of the principle of opportunity. This will help ensure that the resulting regulations are more specific, clear, and can be consistently interpreted by various parties involved in the criminal justice system.

Keywords

The principle of opportunity; public interest; the criminal justice system

Corresponding Author

Baharuddin Badaru

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia; baharuddin.badaru.fh@umi.ac.id

1. PENDAHULUAN

Hukum tidak terlepas dari nilai dalam masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu cerminan dari konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat, namun



perkembangan dan kemajuan teknologi membuat batas Negara menjadi tanpa batas mengarah pada persamaan dan menghilangkan perbedaan.

Sistem hukum suatu negara terbentuk melalui perkembangan nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan organisasi. Faktor-faktor seperti pandangan sejarah, kondisi sosial ekonomi, pemikiran, dan juga struktur politik negara menjadi sumber utama dalam pembentukan pola sistem hukum. Republik Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan pada prinsip hukum, prinsip ini secara tegas diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum." Prinsip ini sejalan dengan tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun pertahanan, diatur oleh hukum. Dengan demikian, permasalahan atau konflik yang muncul dalam masyarakat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Rifai, 2011), oleh karenanya hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan dari pada penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat adalah kebutuhan pokok. Begitupula jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokkannya dengan dengan suatu peraturan hukum pidana akan tetapi harus mempertimbangkan persoalan dengan menghubungkan dengan proposi yang sebenarnya.

Apabila seseorang melanggar hukum, mereka akan dihadapkan pada tanggung jawab atas tindakan mereka dan akan mengalami konsekuensi dari perbuatan tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang menyediakan prinsip-prinsip atau peraturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang dilarang dan dilarang dilakukan, yang diiringi dengan ancaman sanksi dalam bentuk pidana. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat prinsip asas oportunitas, yang mengatur tentang pengabaian suatu perkara demi kepentingan umum. Pandangan A.Z. Abidin tentang asas oportunitas adalah sebagai "prinsip hukum yang memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan atau tidak mengajukan tuntutan tanpa syarat terhadap individu atau perusahaan yang telah melakukan tindak pidana demi kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. termaksud dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pentingnya peraturan mengenai asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah untuk mencegah penyalahgunaan aturan oleh instansi atau lembaga-lembaga dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia. Saat ini, regulasi mengenai asas oportunitas tidak dibahas secara rinci dalam peraturan

perundang-undangan, sehingga dalam implementasinya terjadi ketidakjelasan di pengadilan. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk mengatur lebih jelas mengenai asas oportunitas, sehingga aturan tersebut tidak disalahgunakan dan dapat diaplikasikan secara konsisten di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penyimpangan perkara demi kepentingan umum merupakan wewenang kejaksaan yang diberi Undang-Undang untuk melakukan pengesampingan perkara demi kepentingan umum.

Salah satu contoh penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung adalah dalam kasus yang melibatkan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Tindakan ini diambil demi kepentingan umum, karena kedua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut dikenal sebagai tokoh yang memiliki tekad untuk memberantas korupsi. Abraham Samad, mantan pimpinan KPK, dihadapkan pada ancaman hukuman sesuai Pasal 263 Ayat (1) bersama Pasal 53 Ayat (1) ke-1 KUHP dan sub Pasal 264 Ayat (1) bersama Pasal 55 Ayat (1) KUHP terkait pemalsuan dokumen. Sedangkan Bambang Widjojanto, yang terlibat dalam kasus mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010, dihadapkan pada ancaman hukuman sesuai Pasal 242 bersama Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP (Ratnasari, et al. 2021). Dalam kedua kasus ini, asas oportunitas diterapkan untuk memprioritaskan kepentingan umum dan melihat komitmen keduanya dalam pemberantasan korupsi.

Pengabaian perkara, di mana suatu kasus memiliki bukti yang cukup untuk diajukan ke persidangan, tetapi diabaikan dan tidak diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum atas alasan "kepentingan umum," memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem hukum, terutama pada proses peradilan dan para pelaksananya. Pengabaian perkara ini, yang dikenal juga sebagai *deponering*, memiliki potensi dampak yang kompleks.

Dampak negatif dari pengabaian perkara ini adalah munculnya kekhawatiran terhadap ketidaktransparanan proses hukum (Lasmadi, 2022). Keputusan untuk tidak mengajukan kasus yang telah memiliki bukti yang cukup dapat menimbulkan pertanyaan tentang alasan sebenarnya di balik keputusan tersebut. Hal ini dapat merongrong kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan memicu spekulasi bahwa alasan yang lebih politis atau subjektif mungkin mempengaruhi keputusan tersebut.

Selain itu, adanya pengabaian perkara juga bisa memberikan sinyal kepada pelaku tindak pidana bahwa mereka dapat menghindari pertanggungjawaban hukum jika kasus mereka diabaikan dengan mengklaim "kepentingan umum." Ini bisa menghambat efektivitas peradilan dan mempengaruhi upaya pemberantasan kejahatan. Penting untuk memastikan bahwa proses pengabaian perkara dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga dapat menghindari potensi dampak negatif terhadap sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat.

Pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum menjadi salah satu keputusan yang sarat akan kontroversi dari berbagai stigma Masyarakat. Hal ini disebabkan secara preseden Jaksa Agung ini acapkali diberikan terhadap kasus-kasus besar yang justru pelaku-pelakunya adalah pejabat negara atau pihak-pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan. demi kepentingan umum ini merupakan jabaran asas oportunitas yang telah dilegitimasi oleh negara melalui Pasal 35 huruf c Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. catatan penting bagi aparat penegak hukum adalah dalam pemahaman masyarakat umum yang tidak memahami hukum secara komprehensif, keputusan pengesampingan perkara pidana ini dapat menjadi suatu hal yang bisa jadi akan dinilai sebagai suatu tindakan pilih kasih yang mencerminkan sikap penegakan hukum pro-diskriminasi oleh negara. Karna itu dibutuhkan suatu sosialisasi khusus tentang penerapan asas oportunitas dalam memutuskan suatu perkara.

Apabila menilik penjelasan Pasal 35 huruf c belum ditemukan ketentuan lanjutan mengenai parameter atau ukuran yang jelas tentang frasa “kepentingan umum” dalam penggunaan kewenangan Jaksa Agung dalam melakukan penyampaian perkara demi kepentingan umum, seharusnya jika undang-undang memberikan tugas bagi penegak hukum seperti kejaksaan semestinya harus mempunyai parameter penggunaannya atau semacam SOP. karena hingga saat ini belum ada SOP mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum sehingga Jaksa Agung dalam menerapkan kepentingan umum harus jeli melihat persoalan yang ada karena rentan akan penyalahgunaan wewenang.

Keputusan untuk mengabaikan atau mengesampingkan suatu perkara dalam sistem peradilan pidana, yang dikenal sebagai deponering, bisa menjadi bumerang terhadap hasil keputusannya. Hal ini terjadi karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai sejauh mana pengabaian perkara ini memenuhi syarat dalam konteks kepentingan umum, serta dalam kerangka penerapan asas oportunitas. Terdapat pembatasan-pembatasan dalam penggunaan wewenang untuk menerapkan asas oportunitas, termasuk siapa yang memiliki kewenangan untuk menerapkannya, dalam kasus apa, dan pada situasi apa, serta alasan di balik pengabaian itu untuk kepentingan apa dan siapa.

Masih adanya ketidakjelasan ini menciptakan potensi konsekuensi yang tak terduga dalam sistem peradilan pidana. Masyarakat dan pihak-pihak terkait mungkin merasa bahwa keputusan untuk mengabaikan perkara dilakukan tanpa transparansi dan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang seharusnya menjadi dasar keputusan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas regulasi seputar pengabaian perkara dalam konteks asas oportunitas. Perlu dijelaskan dengan jelas kriteria apa yang harus dipenuhi untuk mengabaikan suatu perkara demi kepentingan umum, serta wewenang, prosedur, dan pertimbangan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan semacam itu.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengabaian perkara akan membantu mencegah keraguan dan ketidakpastian dalam sistem peradilan pidana

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengungkapkan bahwa terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji sehubungan dengan kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan penerapan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode hukum normatif. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan hukum yang ada terkait dengan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana.

2.1. Sumber Data

Dokumen hukum yang menjadi sumber data utama mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penelitian juga akan melibatkan literatur hukum yang relevan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan asas oportunitas. Data dari pandangan para ahli hukum akan digunakan sebagai sumber bahan pendukung.

2.2. Metode Analisis

Dokumen hukum dan literatur hukum akan dianalisis secara rinci untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan asas oportunitas dan kriteria kepentingan umum. Perubahan dalam hukum, khususnya perbandingan antara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 dan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, akan dianalisis untuk memahami perubahan dalam pendekatan terhadap asas oportunitas. Interpretasi kriteria kepentingan umum akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami beragam pemahaman yang mungkin ada di kalangan berbeda.

2.3. Tujuan Analisis

Tujuan utama dari analisis adalah untuk memberikan solusi atau rekomendasi terkait dengan perubahan yang mungkin diperlukan dalam peraturan hukum yang terkait dengan asas oportunitas. Analisis ini akan membantu menghasilkan peraturan yang lebih konkret, jelas, dan dapat diinterpretasikan secara konsisten oleh berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

2.4. Validasi Hasil

Hasil penelitian akan divalidasi melalui diskusi dengan para ahli hukum dan praktisi hukum untuk memastikan keakuratan dan relevansi temuan.

Metode penelitian ini akan memberikan landasan yang kuat untuk mengkaji dan menganalisis asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana serta menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan peraturan hukum yang berkaitan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap bangsa mempunyai sejarahnya yang akan menjadi modal keberlanjutan serta dinamika perubahan hukumnya. Disinilah relevansinya historis oportunitas dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejak Jepang meninggalkan Indonesia (1945) keadaan Hukum Acara Pidana tidak ada perubahan pemakaian azas oportunitet dalam Hukum Acara Pidana, oleh karena Pasal 179 RO tetap berlaku bahkan kemudian dengan di Undangkannya Undang-Undang Pokok Kejaksaan Undang-Undang Nomor 15/1961, dalam Pasal 8, memberi wewenang kepada Jaksa Agung untuk menyampingkan suatu perkara berdasar alasan “Kepentingan Umum” (Harahap, 2010). 28 Hal mana kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, dalam Pasal 32 (c), yang menyatakan bahwa : Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk menyampingkan perkara ; yang lebih dipertegas lagi dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP. Penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenangan Jaksa Agung. Dengan dinyatakannya dalam penjelasan resmi Pasal 77

“Yang dimaksudkan dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”

Perkembangan Asas Oportunitas Dalam Sistim Peradilan Pidana Dengan memperhatikan sejarah hukum yang berlaku di Indonesia sebelum penjajahan sangat dominan dengan hukum adat yang sifatnya heterogen, lain daerah lain pula adatnya. Penyelesaian masalah identik penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga adat dengan perangkat-perangkat desa. Pada masa penjajahan Belanda, hukum yang berlaku di Indonesia dengan asas konkordasi, segala perubahan perundang-undangan di Negeri Belanda diberlakukan pula di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dipandang sebagai produk nasional, merupakan penerusan pula dari asas-asas hukum acara pidana yang ada dalam HIR (Stb 1926 No. 559 jo 496). HIR sendiri merupakan perubahan dari IR yaitu dengan dibentuknya lembaga Openbaar Ministerie atau penuntut umum, yang dulu di bawah pamong praja secara bulat terpisah berdiri sendiri berada di bawah Officier van Yustitie (untuk gol Eropa) dan Procureur Generaal sekarang Jaksa Agung untuk Bumi Putra, sehingga Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, karena tidak ada badan lain yang boleh melakukan itu, hal ini disebut dominus litis di tangan penuntut umum atau Jaksa. Dominus berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim tidak boleh

meminta agar setiap delik pidana diajukan ke Pengadilan. Jadi hakim harap menunggu saja penuntutan yang diajukan dari penuntut umum.

Perkembangan Asas Oportunitas Dalam Sistim Peradilan Pidana Dengan memperhatikan sejarah hukum yang berlaku di Indonesia sebelum penjajahan sangat dominan dengan hukum adat yang sifatnya heterogen, lain daerah lain pula adatnya. Penyelesaian masalah identik penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga adat dengan perangkat-perangkat desa.

Pada masa penjajahan Belanda, hukum yang berlaku di Indonesia dengan asas konkordasi, segala perubahan perundang- undang di Negeri Belanda diberlakukan pula di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dipandang sebagai produk nasional, merupakan penerusan pula dari asas-asas hukum acara pidana yang ada dalam HIR (Stb 1926 No. 559 jo 496). HIR sendiri merupakan perubahan dari IR yaitu dengan dibentuknya lembaga Openbaar Ministerie atau penuntut umum, yang dulu di bawah pamong praja secara bulat terpisah berdiri sendiri berada di bawah Officier van Yustitie (untuk gol Eropa) dan Procureur Generaal sekarang Jaksa Agung untuk Bumi Putra, sehingga Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, karena tidak ada badan lain yang boleh melakukan itu, hal ini disebut dominus litis di tangan penuntut umum atau Jaksa. Dominus berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim tidak boleh meminta agar setiap delik pidana diajukan ke Pengadilan. Jadi hakim harap menunggu saja penuntutan yang diajukan dari penuntut umum.

Redaksi awal dalam pengaturan praktek asas oportunitas yang berdasar pada kepentingan umum sejak diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI yang terkait dengan asas oportunitas ada dalam Pasal 8 yang secara tegas menyatakan "Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum."

Keberadaan Jaksa sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menghentikan suatu perkara pidana berdasarkan pertimbangan kepentingan umum memiliki tujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan prinsip oportunitas dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, Jaksa Agung secara resmi merumuskan keputusan atau penetapan mengenai penghentian perkara tersebut dan memberikan salinan dari keputusan ini kepada pihak yang terkait. Langkah ini berfungsi sebagai bukti yang sah mengenai tindakan yang diambil, menunjukkan bahwa penghentian perkara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan (Prakoso, 1987).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Pasal 8, ditekankan bahwa di lingkungan Kejaksaan, Jaksa Agung Republik Indonesia memiliki hak untuk mengesampingkan suatu perkara berdasarkan pertimbangan kepentingan umum. Walaupun tidak secara eksplisit diuraikan

dalam pasal ini, namun dapat dimengerti bahwa ketika Jaksa Agung memutuskan untuk mengesampingkan perkara yang melibatkan kepentingan umum, langkah tersebut umumnya melibatkan proses musyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang terkait dengan perkara tersebut. Termasuk di antaranya Menteri atau Kepala Kepolisian Negara, Menteri Keamanan Nasional, dan bahkan seringkali dilakukan secara langsung dengan Presiden atau Perdana Menteri. Dalam hal ini, konsultasi dengan para pejabat tinggi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan mengenai pengesampingan perkara tersebut telah mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan umum

Setelah penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, prinsip pengesampingan perkara berdasarkan kepentingan umum dalam konteks asas oportunitas pada sistem peradilan pidana tetap dipertahankan. Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 32 huruf c Undang-Undang tersebut, yang menyatakan: "Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum."

Perbedaan dalam penerapan prinsip asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 adalah penekanannya pada "Kepentingan Bangsa dan Masyarakat luas." Sebelum adanya ketentuan resmi ini di Indonesia, praktek asas oportunitas telah ada dan dianggap sebagai hukum tidak tertulis yang masih berlaku karena telah menjadi bagian dari tata hukum Indonesia dan diakui dalam praktik. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan undang-undang, prinsip asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana tetap eksis di Indonesia dan memiliki landasan hukum yang kuat. Perubahan dalam terminologi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 menegaskan pentingnya mempertimbangkan kepentingan bangsa dan masyarakat secara luas ketika memutuskan untuk mengesampingkan suatu perkara dalam konteks asas oportunitas.

Ketuntentuan terakhir dalam perkembangan asas oportunitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. dalam undang-undang ini ada beberapa pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan asas oportunitas yaitu Pasal 1 ayat (1), ayat (2); Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b; Pasal 35 huruf c. Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 30 ayat (1) : Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Pasal 35 huruf c Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum

Baik secara historis maupun yuridis di Indonesia menganut asas oportunitas. Secara historis dengan diakuinya 66 keberadaan hukum dasar tidak tertulis, oportunitas sebagai pengecualian. Sedangkan secara yuridis adanya undang-undang pelaksanaan asas oportunitas melalui Pasal 8 UU No.15 Tahun 1961. Pasal 32 huruf c, Undang-Undang No.5 Tahun 1991 dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Namun dalam undang-undang tersebut mengartikan asas oportunitas masih terlalu sempit Hanya Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Lalu kepentingan umum diartikan terlalu sempit pula yaitu kepentingan Negara dan masyarakat, Hal inilah yang menjadi pertimbangan penentu, boleh tidaknya perkara pidana dikesampingkan, sehingga dalam praktek jarang dilakukan.

Hak Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah tugas berat, bukan perkara ringan, kepastian hukum dan keadilan harus ditegakkan melalui proses hukum, musyawarah/damai bisa ditempuh melalui pengembalian uang Negara/ganti rugi/uang damai (opportuun) yang jumlahnya ditentukan Jaksa Agung melalui kesepakatan Presiden, Wakil Presiden, MA,MK,KY, KAPOLRI, dan Menteri-menteri terkait

Azas oportunitas berkaitan dengan wewenang penuntutan dalam perkara pidana. Kejaksaan merupakan bagian dari komponen dalam sistim peradilan Pidana Perkembangan asas oportunitas dalam sistim peradilan pidana dimulai sejak di Undang-Undangkannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 yang tercantung dalam Pasal 8, kemudian Undang-Undang 5 Tahun 1991 Pada Pasal 8 yang terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 32 huruf c. yang merupakan tugas dan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar Penuntut Umum (Jaksa) tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana adalah “Kepentingan Umum”. Jadi kepentingan umum akan lebih terjamin dengan tidak dilakukannya penuntutan. Dalam hal ini Penuntut Umum akan mengenyampingkan perkara pidana itu (seponier) artinya berkas perkara pidana tidak diteruskan ke pengadilan.

Sejalan dengan perkembangan polemik pemanfaatan Asas Oportunitas dalam penuntutan pada sistim peradilan pidana memberikan pandangan yang bervariasi, khususnya dalam menentukan perangkat sarana maupun formulasi perkara pidana yang memanfaatkan Asas Oportunitas terhadap pelaku Tindak Pidana yang kooperatif disatu sisi, dan konsepsi yang diferensial terhadap sikap non-

aplikabel terhadap formulasi ini. menentukan Asas Oportunitas dengan formulasi para pelaku tindak pidana yang dapat dianggap kooperatif sebagai salah satu bentuk minimalisasi perkara pidana itu sendiri.

Asas legalitas tidak lagi dijalankan secara mutlak sebagai hasil dari perkembangan praktik prinsip asas oportunitas. Namun, dalam perkembangannya, sejumlah pemikiran berdasarkan asumsi bahwa asas legalitas tetap memiliki kedudukan penting telah muncul. Beberapa pandangan ini memandang prinsip asas legalitas sebagai prinsip yang masih perlu ditegakkan, meskipun adanya beberapa pengecualian yang terbatas. Pandangan ini juga menempatkan pikiran-pikiran ini sebagai pelengkap bagi prinsip asas legalitas.

Dalam garis besar, terdapat dua sistem dan model pendekatan yang memiliki pengaruh pada konsepsi penuntutan. Pertama adalah model yang mengakui prinsip asas oportunitas. Di sisi lain, dikenal juga prinsip asas legalitas, di mana Penuntut Umum tidak memiliki otoritas untuk mengesampingkan suatu perkara. Pendekatan ini mewajibkan bahwa semua perkara harus diajukan ke pengadilan, tanpa adanya pengecualian eksepsional (Sutiyono, 2015).

Dengan kata lain, walaupun prinsip asas oportunitas telah mempengaruhi pelaksanaan asas legalitas, namun masih terdapat pandangan-pandangan yang menganggap asas legalitas sebagai prinsip yang fundamental. Meskipun ada kemungkinan pengecualian dalam beberapa kasus tertentu, prinsip asas legalitas tetap dianggap penting dalam pengaturan tuntutan pidana, yang menuntut setiap kasus harus diproses melalui jalur pengadilan.

Menurut Andi Hamzah, Belanda yang menganut Asas Oportunitas, dalam suatu laporan tahunan 1980 *ministerie van justitie* (kejaksaan) disebutkan bahwa lebih dari 50% perkara disana tidak diteruskan oleh Kejaksaan ke Pengadilan. Dari jumlah itu, 90% karena alasan teknis (umumnya karena tidak cukup bukti). secara garis besar ada 3 kategori penyimpangan perkara di Belanda, yaitu:

1. protection of Witnesses, Experts dan Vitims (perlindungan terhadap saksi ahli dan korban) Pasal 32,
2. protection of 83 Reporting Persons perlindungan terhadap pelapor Pasal 33,
3. Protection of Cooperating persons / perlindungan terhadap orang bekerja sama. Pasal 37.

Prinsip legalitas tidak lagi diterapkan secara mutlak karena berkembangnya prinsip oportunitas. Namun demikian, ada pandangan-pandangan yang tetap menghargai pentingnya prinsip legalitas, meskipun mengakui beberapa pengecualian yang terbatas. Pandangan-pandangan ini melihat prinsip legalitas sebagai prinsip yang perlu dipegang teguh, meskipun dengan beberapa pengecualian yang spesifik, dan sebagai tambahan dari prinsip legalitas itu sendiri. Ada dua pendekatan utama yang memiliki dampak pada pandangan tentang penuntutan. Pertama, ada model yang mengakui prinsip oportunitas, yang memberi ruang bagi Penuntut Umum untuk mengambil keputusan berdasarkan

pertimbangan kepentingan umum. Di sisi lain, prinsip legalitas tetap diakui, di mana Penuntut Umum tidak memiliki wewenang untuk menghentikan perkara. Pendekatan ini mengharuskan bahwa semua perkara harus diproses melalui pengadilan, tanpa pengecualian tertentu.

Secara ringkas, meskipun prinsip oportunitas telah mempengaruhi prinsip legalitas, masih ada pandangan yang menganggap prinsip legalitas sebagai prinsip yang fundamental. Meskipun ada kemungkinan pengecualian dalam beberapa situasi, prinsip legalitas tetap dianggap penting dalam pengaturan penuntutan pidana, yang mengamanatkan bahwa setiap perkara harus melewati proses peradilan.

Dalam kasus Mulyana W. Kusumah ini, Chairiansyah bukanlah subyek perlindungan hukum, tetapi subyek Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud UU, karenanya apabila tetap diberikan perlindungan hukum, maka Mulyana hanya sebagai hasil pola sikap “victim of Conspiracy” yang menurut sistem anglo saxon memiliki justifikasi sebagai alasan adequate meniadakan punishment, karena penegak hukum dianggap melakukan illegal secured evidence. Konsep pengesampingan perkara terhadap Chairiansyah tidaklah tepat dengan didasarkan alasan Asas Oportunitas (andai Kejaksaan Agung yang melakukan hal ini), pula tidak dikatakan sebagai Protection of Reporting Persons sebagai dasar introdusir dalam sistem Hukum Pidana Indonesia kelak, karena konsep protection of Cooperating Persons memiliki keterkaitan dengan saksi Mahkota dengan penerapan ajaran “Deelneming” (penyertaan) pada Pasal 55 KUHP.

Dalam tinjauan terhadap penerapan fungsi positif dari ajaran perbuatan melawan hukum material tidak jarang mengalami kekeliruan esensial dan mendasar sifatnya. Perhatikan saja pemidanaan terhadap perkara-perkara antara lain Ir. Akbar Tandjung, Dr. Syahril Sabirin, Samadikun dan terakhir adalah 3 (tiga) mantan Direktur Bank Indonesia, khususnya dalam kaitan antara Hukum Pidana dari unsur “menyalahgunakan wewenang” (Pasal 1 ayat 1 b UU No.3 Tahun 1971 jo Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999), melawan hukum (Pasal 1 ayat 1 huruf a UU No. 3 Tahun 1971 jo ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999) dan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan antara “Staatsbeleid” (Kebijakan Negara) dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur). Seringkali badan yudikatif telah mencampur adukan, bahkan menganggap sama antara unsur “menyalahgunakan wewenang” dan “melawan hukum”, bahkan, tanpa disadari badan peradilan menerapkan asas perbuatan melawan hukum materiel dengan fungsi positif tanpa memberikan kriteria yang jelas untuk dapat menerapkan asas tersebut, yaitu melakukan pemidanaan berdasarkan asas kepatutan dengan menyatakan para pelaku telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik, tanpa bisa membedakannya dengan persoalan “beleid” yang tunduk pada Hukum Administrasi Negara. Pertimbangan diatas hanya sekedar komparasi substansial terhadap kekeliruan dalam suatu perbuatan materiel yang sebenarnya sebagai suatu kebijakan atau beleid, tetap diartikan sebagai

penyimpangan dari suatu perbuatan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif berupa kewenangan diskresioner (“discretionary power” , “virjsbestuur”, “freies ermessen”) untuk melaksanakan kebijakannya (“beleid”) dalam mengatasi segera dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintah yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang (“kekuasaan terikat”). Menurut Philipus M. Hadjon, kekuasaan pemerintah merupakan kekuasaan yang aktif yang meliputi kewenangan untuk memutus secara sendiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vague normen). Dalam kaitannya dengan “beelidsvrijheid”, kekuasaan yang aktif dari pemerintah, menurut Girindo Pronggodigdo, berupa “wijsheid” dapat merupakan tindakan-tindakan seketika (“instant decision”) dengan melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan atau keputusan tertulis atau lisan didasarkan kekuasaan/kewenangan “diskresioner” (discretionary power/ authority) yang dimiliki. Namun demikian, suatu “discretionary power” maupun “wijsheid” itu harus tetap selaras dengan maksud ditetapkan kewenangan atau sesuai dengan tujuan akhirnya tersebut, yaitu harus sesuai dengan “doelgerichte” atau tujuan ditetapkannya dari kewenangan itu, bahkan menurut saksi ahli Prof. Dr. Riyaas Rasyd, MA, juga Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH (“Discretionary Power” & Asas-asas Umum Yang Baik, hal.3), dalam kondisi yang urgensi, mendesak dan darurat sifatnya, suatu discretionary power, juga “wijsheid”, dapat menyimpang dari produk perundang-undangan yang ada, asalkan penyimpangan ini pada akhirnya sesuai dan dengan diarahkan pada “doelgerichte” ditetapkannya kewenangan tersebut. Dalam konteks Asas Oportunitas, implementasi asas ini oleh Jaksa Agung merupakan beleid dari suatu discretionary power yang memiliki kewenangan mengikat berdasarkan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004), pula apabila dipergunakan dalam kondisi yang urgensi dan mendesak serta darurat sifatnya, implementasi Asas oportunitas memiliki kewenangan aktif untuk memutus secara mandiri terhadap norma-norma tersamar (vague normen) sepanjang asas ini dipergunakan untuk kepentingan yang lebih luas (Negara dan Bangsa) dari asas-asas umum Pemerintah yang baik, sehingga maksud penggunaan asas oportunitas ini sesuai dengan tujuan akhirnya. Kebijakan Presiden Megawati saat memberikan Releases & Discharged terhadap pelaku tindak pidana yang telah mengembalikan sejumlah uang yang dianggap sebagai kerugian Negara, merupakan suatu staatsbeleid yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat bawahannya sebagai Overheidsbeleid.

Polemik, pertimbangan “ demi kepentingan umum ” dari maksud penggunaan Asas Oportunitas terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang kooperatif lebih bersifat subyektif, baik individu maupun institusional, karenanya menjadi populis apabila tidak dapat memberikan alasan dengan baik dan seksama makna kepentingan umum ” tersebut. Mencari suatu justifikasi untuk implementasi Asas Oportunitas terhadap Cooperating Offenders ” tidaklah tepat berdasarkan pertimbangan demi

kepentingan umum yang maknanya multi-tafsir tersebut karenanya suatu arah introdusir konsepsi “protection of Cooperating Persons” dengan memberikan suatu keterkaitan Crown Witness serta peran terkecil dalm asas “dellneming” adalah lebih ditolerir arahnya, karenanya konsep ini tetap memerlukan dukungan kebenaran norma dan asas due process of law enforcement dengan memperhatikan prinsip Rule of Law.

Aturan asas oportunitas dalam hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan ke pengadilan yang disebut penuntut umum hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat 2 Undangundang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang ditentukan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: “pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UndangUndang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”
2. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UndangUndang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”
3. Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Sebelum ketentuan itu, dalam praktik telah dianut asas itu. Dalam hal ini lemaire mengatakan bahwa pada dewasa ini asas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negeri ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku. Yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam mengenyampingkan perkara, pedoman pelaksanaan KUHP memberikan penjelasan sebagai berikut (Rachma, 2010).

Dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat. Asas oportunitas dalam hukum positif tertulis telah mempunyai tempat yang pasti yaitu, didalam pasal 35 huruf c Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Karena kepentingan umum maka penuntut umum, dalam hal ini adalah jaksa agung dapat menyampingkan perkara.

- A. Adapun yang di maksud dengan kepentingan umum tidak ada batasan pengertian yang jelas dalam peraturan perundangundangan. Untuk itu permasalahannya harus kita kembalikan kepada

tujuan hukum atau cita-cita hukum yakni yang diwujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- B. Secara garis besar kepentingan umum yang dimaksud dalam pokok-pokok pikiran itu adalah kepentingan negara dan masyarakat
1. Kepentingan negara tercermin dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga negara khususnya bagi penyelenggara wewenang dan tugas pemerintah.
 2. Sedangkan kepentingan masyarakat tercermin dalam hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya melihat dari pendapat Supomo yang mengatakan bahwa; “baik dinegri Belanda maupun Hindia Belanda berlaku yang disebut asas oportunitas dalam penuntutan pidana, itu artinya badan penuntut umum yang wewenangnya melakukan penuntutan, tidak melakukan penuntutan jikalau tuntutan itu tidak dianggap oportunitas

Sedangkan menurut Andi Hamzah, dengan berlakunya UUD 1945 maka Jaksa Agung bertanggung jawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada presiden, yang pada gilirannya presiden bertanggung jawabkan pula kepada rakyat. Di bawah ini dapat dibandingkan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan pelaksanaan asas oportunitas yaitu:

- a. Apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalannya pemerintahan, maka dapat perkara itu dikesampingkan
- b. Apabila tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Pengertian demi kepentingan umum, dalam undang-undang, penjelasan maupun dalam peraturan lain tidak dijelaskan apa yang disebut dengan pengertian kepentingan umum. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat 2 alasan penyampingan perkara, yaitu:

1. Penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas karena alasan demi kepentingan umum (Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)
2. Penyampingan perkara karena alasan demi kepentingan hukum (Pasal 14 huruf h KUHP)

Terkait dengan proses penyampingan perkara yang ditutup demi hukum tidak sama dengan perkara yang ditutup demi kepentingan umum, karena: (Wardhani, 2020)

1. Pengesampingan perkara demi hukum tidak sama dengan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sebab hukum juga mengatur kepentingan individual selain dari kepentingan umum

2. Perkara yang ditutup demi kepentingan hukum tidak dikesampingkan secara definitif dalam artian masih dapat dituntut bila ada alasan baru, sedangkan demi kepentingan umum dikesampingkan secara definitif tidak dapat dituntut kembali walau perkara itu cukup bukti.
3. Kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas diberikan wewenang kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menyampingkan. Dalam prakteknya, bilamana suatu perkara dari suatu KEJARI hendak dikesampingkan, maka permohonan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selalu disertai dengan saran dari Muspida tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah, dengan penjelasan kemungkinan adanya akibat negatif dalam masyarakat bilamana perkara dimajukan disidang. Berdasarkan saran-saran tersebut, Kajari mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, menyampingkan perkara tersebut. Dari uraian diatas jelas, bahwa tindakan penyampingan perkara ini, harus benar-benar demi kepentingan umum.

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas adalah hal yang tidak menuntut/alasan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan yakni mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Menurut J.M.Van Bemmelen terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan: (Hamzah, 2010)

1. Kepentingan Negara

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas adalah hal yang tidak menuntut/alasan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan yakni mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Menurut J.M.Van Bemmelen terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan tersebut menyebabkan kerugian besar pada masyarakat. Kepentingan umum dalam suatu Negara hukum mempunyai peranan penting terhadap hukum, yaitu peranan aktif dan pasif. Dalam peranan aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum

2. Demi Kepentingan Negara

Tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak dapat dipertanggung jawabkan. Termaksud dalam kategori ini tidak menuntut atas dasar pemikiran-pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat.²⁹ Kepentingan umum yang menjadi dasar didalam asas oportunitas sesuai pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kepentingan umum yang mengendalikan pada tugas alat negara untuk kelancaran mengurus rumah tangga negara, dan kepentingan masyarakat yang mengendalikan pada perlindungan serta ketentraman untuk bebas dari gangguan kejahatan bagi semua orang.³⁰ Agar dapat ditentukan apakah perkara pidana tersebut telah memenuhi syarat dalam proses penyampingan perkara dalam penyelesaian perkara pidana, dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

bersangkutan dalam melaksanakan penyampingan perkara yang terkait dalam penyampingan perkara demi kepentingan umum yang dilakukan oleh Jaksa Agung selaku Jaksa Tertinggi di Lembaga Kejaksaan Agung sehingga perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan dengan dasar bahwa perkara pidana tersebut telah dikesampingkan dan tidak dapat diproses

3. Demi Kepentingan Pribadi (Particular Belang)

Termasuk didalam kategori-kategori bila kepentingan pribadi menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah dalam persoalan-persoalan hanya perkara kecil, dan atau yang jika yang melakukan tindak pidana telah membayar kerugian dan dalam keadaan ini masyarakat tidak mempunyai cukup kepentingan dengan penuntutan atau penghukuman. Penyampingan perkara yang dilakukan demi kepentingan pribadi dapat merugikan, bahwa ada kalanya sudah terangbserderang seseorang melakukan suatu kejahatan, akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, sehingga kalau seseorang itu dituntut dimuka hakim pidana, kepentingan negara akan sangat dirugikan (Wijanarko, 2012). Guna mencegah penyalagunaan kebijakan (diskresi) penuntutan maka wewenang tersebut ditiadakan pada tahun 1961, sejak itu hanya Jaksa Agunglah yang boleh menyampingkan perkara karena alasan kebijakan (policy)

4. KESIMPULAN

Dalam perkembangan prinsip oportunitas, terjadi kebingungan dalam maknanya yang mengakibatkan konflik implementasi prinsip ini dengan prinsip legalitas. Dalam prakteknya, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi, prinsip oportunitas sering digunakan sebagai alat untuk menghentikan perkara dan mengesampingkannya. Prinsip oportunitas pada dasarnya adalah suatu kebijakan pemerintah yang menerapkan kebijakan negara, dan oleh karena itu dapat digunakan dalam kerangka kewenangan yang mengikat atau kewenangan aktif. Dalam konteks prinsip oportunitas, kewenangan aktif memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengambil tindakan terhadap norma-norma yang ambigu atau tidak jelas.

Penuntut umum, dalam hal ini adalah jaksa agung dapat mengesampingkan perkara demi kepingtingan sebagai pelaksanaan asas oportunitas. Dengan kreteria kepengtingan yaitu; Demi Kepentingan Negara (straatsbelang), Demi kepentingan masyarakat (maatschapelijk belang,)Demi kepentingan pribadi (particular belang).

REFERENSI

- Ali, Zaidan., Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Apdussalam HR. dan Sitompul, Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Restu Agung, 2017
- Djoko, Prakosa., Mengenal Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Hamzah, Andi., Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

- Harahap Yahya M.Harahap., Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- _____, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta; Sinar Grafika. 2018
- Ilham, Gunawan., Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilisasi Politik. Jakarta: Sinar Grafika 1994
- Jusuf, Mahmudz., Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan. Surabaya: Laksabang Juatitea 2014
- Lilik, Mulyadi., Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012
- Nawi, S., Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2017.
- Prakoso, Djoko., Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, Jakarta: Ghalia Indonesia 1983
- _____, "Re- Evaluasi Sistim Penuntutan Dalam KUHP" Jurnal Media Hukum Vol.19 No. 1 Yogyakarta, Juni 2012
- _____, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia, Malang: Setara Pres, 2014
- _____, Sistim Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistim Peradilan Pidana, Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2013
- Rachma, Yelina., Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan Sdi Muka Hukum (Equality Before The Law). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010
- Ramli, Ahmad M., Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional . Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2018
- Romli, Atasasmita., Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group . 2017
- _____, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme. Jakarta: Penerbit Bina Cipta 1996
- Republik Indonesia. Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Sugiharto., Sistem Peradilan Pidana Indonesia Semarang: Unissula Press, 2012
- Sunaryo Sidik Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Universitas Muhammadiyah Malang: 2004
- Surachmman, Jaksa diberbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya). Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gita Media Pres 2006

Wardhani, Sartika Dwi Kusuma., *Harmonisasi Asas Oportunitas Dengan Asas Legalitas dalam upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban*, Malang: Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, 2020

Wikipedia, Kejaksaan Republik Indonesia www.Kejaksaan.go.id 2009

Wijanarko, Panji., *Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana*. Skripsi Program Ilmu, Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012

Yesmil, Anwar., *Sistim Peradilan Pidana : Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran 2009